



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
dan  
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.937.536.354.159,00 bertambah sejumlah Rp.500.416.654.945,36 sehingga menjadi Rp.2.437.953.009.104,36 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp.1.941.036.354.159,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 239.340.691.633,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 2.180.377.045.792,00</u>
2. Belanja :		
a. Semula	Rp.1.937.536.354.159,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 500.416.654.945,36</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.437.953.009.104,36</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (257.575.963.312,36)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 264.938.924.196,36</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 264.938.924.196,36</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.862.960.884,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 7.362.960.884,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 257.575.963.312,36
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula Rp. 163.480.847.030,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.639.988.000,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 167.120.835.030,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 1.385.870.595.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.284.661.005,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.586.155.256.005,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp.391.684.912.129,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.416.042.628,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 427.100.954.757,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 69.586.254.380,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.400.000.000,00
    - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 70.986.254.380,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp. 29.345.779.350,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (100.000.000,00)
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 29.245.779.350,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 9.950.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 9.950.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp. 54.598.813.300,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.339.988.000,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 56.938.801.300,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
    - 1) Semula Rp.173.177.058.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (13.952.122.285,00)
    - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 159.224.935.715,00
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp. 1.212.693.537.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (113.035.006.000,00)
    - Jumlah Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 1.099.658.531.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>314.765.182.290,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		<u>314.765.182.290,00</u>
d. Dana Insentif Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.506.607.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.		<u>12.506.607.000,00</u>
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	102.322.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.285.200.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.		<u>122.607.400.000,00</u>
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.		<u>0,00</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi			
1) Semula	Rp.	83.916.444.129,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.957.525.628,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah perubahan	Rp.		<u>95.873.969.757,00</u>
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		<u>0,00</u>
e. Dana Desa			
1) Semula	Rp.	205.446.268.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.173.317.000,00</u>	
Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.		<u>208.619.585.000,00</u>

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	1.318.509.086.096,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>283.019.074.230,36</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		<u>1.601.528.160.326,36</u>
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	619.027.268.063,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>217.397.580.715,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		<u>836.424.848.778,00</u>
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	958.348.606.781,50	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>212.210.894.288,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		<u>1.170.559.501.069,50</u>

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		<u>0,00</u>
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		<u>0,00</u>
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	3.867.300.632,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.417.290.690,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		<u>20.284.591.322,00</u>
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	6.438.038.004,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		<u>11.938.038.004,00</u>
f. Belanja Bantuan Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	4.475.077.935,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(340.807.793,00)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.		<u>4.134.270.142,00</u>
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1) Semula	Rp.	344.033.327.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(13.470.705.300,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah perubahan	Rp.		<u>330.562.622.200,00</u>
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.346.735.243,50	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>62.702.402.345,36</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		<u>64.049.137.588,86</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	117.490.195.106,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>21.638.367.943,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		<u>139.128.563.049,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	304.791.810.829,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>72.950.736.121,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		<u>377.742.546.950,00</u>
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	196.745.262.128,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>122.808.476.651,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		<u>319.553.738.779,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.264.938.924.196,36</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. <u>264.938.924.196,36</u>
b. Pengeluaran sejumlah Rp.3.500.000.000,00	
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.862.960.884,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. <u>7.362.960.884,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.264.938.924.196,36</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. <u>264.938.924.196,36</u>
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>
g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah Rp.0,00	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.0,00
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp. _____ 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.2.000.000.000,00
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.862.960.884,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp. _____ 7.362.960.884,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp. 0,00
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp. _____ 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.0,00
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. _____ 0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 28 September 2020  
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 28 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR (3-85/2020)

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN  
PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen

Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 55